



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/130/K/411.013/2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/355/K/411.013/2022 TENTANG TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk memperlancar pembinaan dan pengembangan tatanan sehat pada Tahun 2024 sebagai upaya meningkatkan status Swasti Saba Padapa menjadi Swasti Saba Wiwerda pada Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/355/K/411.013/2022 tentang Tim Pembina Kabupaten Sehat Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/355/K/411.013/2022 TENTANG TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/355/K/411.020/2022 tentang Tim Pembina Kabupaten Sehat Kabupaten Nganjuk, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 18 Maret 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/130/K/411.013/2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/355/K/411.013/2022 TENTANG TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT KABUPATEN NGANJUK


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT  
KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TATANAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
5.	Pembina Kelembagaan	a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk; b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; c. Kepala Bidang Perencanaan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; dan d. Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.
6.	Pembina Tatanan Kehidupan Masyarakat Mandiri Sehat	a. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk; b. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk; c. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk; d. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk; e. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; dan f. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.
7.	Pembina Tatanan Permukiman dan Rumah Ibadat	a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk; b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk;

1	2	3
		<p>c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk;</p> <p>d. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk;</p> <p>e. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk; dan</p> <p>f. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Nganjuk.</p>
8.	Pembina Tatanan Pasar Rakyat Sehat	<p>a. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk;</p> <p>b. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk; dan</p> <p>c. Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk.</p>
9.	Pembina Tatanan Sekolah/Madrasah Sehat	<p>a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;</p> <p>b. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>c. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; dan</p> <p>d. Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.</p>
10.	Pembina Tatanan Pariwisata	<p>a. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk; dan</p> <p>b. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.</p>
11.	Pembina Tatanan Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan	<p>a. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk;</p> <p>b. Kepala Kepolisian Resor Nganjuk; dan</p> <p>c. Kepala Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Nganjuk.</p>
12.	Pembina Tatanan Perkantoran dan Perindustrian	<p>a. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk;</p> <p>b. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk; dan</p> <p>c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk.</p>

1	2	3
13.	Pembina Tatanan Perlindungan Sosial	a. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; b. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk; c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk; dan d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk.
14.	Pembina Tatanan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk; b. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk; dan c. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA